

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dilaksanakan dengan mekanisme hukum pidana yang berlaku melalui proses peradilan, namun demikian pelaku dan keluarga korban dapat menempuh jalur di luar peradilan melalui diversi atau perdamaian, karena pada dasarnya tindak pidana lalu lintas terjadi tanpa kesengajaan. Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan keluarga korban dimediasi oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung tidak menghapuskan unsur pidana dalam perkara lalu lintas yang terjadi.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian adalah:
  - a. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menangani perkara lalu lintas di seluruh Kota Bandar Lampung dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik Satlantas dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas.
  - b. Faktor masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu

lintas, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya.

- c. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik perdamaian. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian yaitu mencari penyelesaian atas perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
2. Kepada pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas hendaknya menyampaikan data dan informasi secara lengkap dan akurat kepada penyidik selaku mediator mengenai peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini penting dilakukan agar penyidik selaku mediator memiliki gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi serta dapat mengupayakan jalan keluar terbaik. Pelaku dan keluarga korban hendaknya mengedepankan akal sehat dan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan ketika perdamaian dilaksanakan. Pelaku dan korban seharusnya tidak mencari-cari kesalahan pihak lain dan lebih berorientasi ke depan demi kebaikan bersama.